



ISSN Print : 2721-5318

ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Zakat Perniagaan Karet Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Ditinjau Dari Hukum Islam

Duwinta Primania

duwintaprimania84@gmail.com

Johni Najwan

johni.najwan@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 29 Maret 2020; Accepted: 30 September 2020; Published: 30 September 2020

Abstract

In Bajubang District, the population added, is Muslim and works in the field of rubber business, which is profitable, so as to create business opportunities for people who want to become rubber entrepreneurs, it is necessary for rubber entrepreneurs to pay zakat maal from selling rubber which can be categorized as zakat commerce or trade. The purpose of this study is to study and analyze how to implement the results of rubber zakat by rubber entrepreneurs in terms of Islamic law and what happens in the implementation of zakat rubber trading by rubber entrepreneurs. Bajubang District has a population of less than 41,513 people, with 72 rubber entrepreneurs from nine villages in Bajubang District. This research is included in the Empirical research conducted Descriptive is research conducted to examine and see the implementation, status and how to determine the ratio of rubber trade zakat by rubber entrepreneurs, In this study primary data and secondary data are used with data collection methods conducted through interviews and literature studies. . The collected data was analyzed qualitatively. The results of this study indicate the implementation of zakat on the results of rubber trade by rubber entrepreneurs and the implementation that occurs in the implementation of zakat on rubber commerce by rubber entrepreneurs

Keywords: Rubber; Business; Zakat.

Abstrak

Di Kecamatan Bajubang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bekerja di bidang usaha perkebunan karet bernilai ekonomis tinggi yang menguntungkan, sehingga menciptakan peluang usaha bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha karet, Maka dibutuhkan kesadaran oleh pengusaha karet untuk membayar zakat maal dari penjualan karet yang dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet ditinjau dari hukum islam dan hambatan apa saja

yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet. Kecamatan Bajubang jumlah penduduknya kurang lebih berjumlah 41.513 jiwa dengan rincian 72 pengusaha karet dari sembilan desa dikecamatan Bajubang. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan melihat pelaksanaan, status dan cara menentukan nisab zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet, Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet.

Kata kunci: Zakat; Perniagaan; Karet.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang dikarunia cipta, rasa dan karsa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang maupun malaikat. Untuk membina manusia agar sesuai dengan kehendak sang pencipta (*Al-Khalik*), maka disyari'atkan atau diturunkan ajaran agama yang dapat membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Manusia sebagai makhluk Allah Swt yang mulia mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap *Al-Khalik* sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Tuhannya diatur dalam "*fiqih ibadah*" selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhajat satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Aturan-aturan tentang hubungan sesama manusia, benda dan lingkungannya diatur dalam "*fiqih muamalah*".

Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah orang-orang beragama islam yang mempunyai harta berlebih tersebut dikenakan wajib berzakat. Sumber-sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka siapkan untuk dijual.

Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdagangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rezeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban berzakat atas harta-harta yang dimiliki.

Zakat menurut *lughat* artinya suci dan subur. Menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Swt, sebagai shadaqah wajib

kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam.¹ Zakat itu ada dua yaitu zakat maal dan zakat fithrah.²

Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 bab I menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) bab I menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah :

1. emas, perak dan uang;
2. perdagangan dan perusahaan;
3. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
4. hasil pertambangan;
5. hasil peternakan;
6. hasil pendapatan dan jasa;
7. rikaz.

Islam sebagai agama yang memberikan ajaran sosial bagi pemeluknya. Bagi orang yang berkecukupan dan kaya raya, hendaklah memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah tak berdaya. Karena kekayaan yang diperolehnya itu adalah anugerah Allah SWT dan atas bantuan yang lainnya.

Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang, Al-qur'an juga telah memberikan pedoman, antara lain:

1. Tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir (Q.S. 17 : 26-27,25 : 67);
2. Harus hati-hati dan bijaksana, selalu mempergunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta (Q.S. 17 : 29, 2 : 282);
3. Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan.³

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Dari penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah (diantaranya oleh IAIN Walisongo Semarang, 1973) diketahui bahwa penggunaan zakat harta pada umumnya adalah:

¹Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 346.

²*Ibid.*

³K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm. 13.

1. Untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya, jika demikian, zakat diberikan kepada fakir miskin atau golongan lainnya yang sedang mengalami penderitaan;
2. Untuk pembangunan dan usaha-usaha yang produktif, misalnya tempat-tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan. Di beberapa daerah, zakat dipergunakan juga untuk usaha pertanian, peternakan, dan koperasi;
3. Untuk memperluas lapangan kerja;
4. Untuk lumbung paceklik.⁴

Seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. zakat hukumnya adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau nisab. Syarat wajib mengeluarkan zakat harta :

1. Beragama Islam
2. Kepemilikan harta secara penuh dan diperoleh dengan cara halal
3. Cukup *Nishab* (Batas harta wajib dizakatkan)
4. Berlalu satu tahun atau *haul* (Bagi sebagian harta)
5. Bebas dari hutang (merdeka)
6. Lebih dari kebutuhan pokok
7. Harta itu berkembang⁵

Berikut ini adalah Data Luas Perkebunan Karet per Kecamatan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 (Ha). Dapat dilihat dari table berikut:

Table 1.1

No.	Kecamatan	Luas Perkebunan Karet
1.	Bajubang	22.968 Ha
2.	Batin XXIV	30.249 Ha
3.	Maro Sebo Ilir	5.454 Ha
4.	Maro Sebo Ulu	12.209 Ha
5.	Mersam	8.009 Ha
6.	Muara Bulian	13.119 Ha
7.	Muara Tembesi	12.185 Ha
8.	Pemayung	9.356 Ha
Jumlah		113.549 Ha

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari

⁴Ibid., hlm. 14

⁵Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahirul Alim, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 168.

Kabupaten Batang Hari terdapat 8 Kecamatan yaitu Bajubang, Batin XXIV, Maro Sebo Iilir, Maro Sebo Ulu, Mersam, Muara Bulian, Muara Tembesi dan Pelayung. Hasil dari jual beli karet ini cukup besar karena bernilai ekonomis sehingga menciptakan peluang usaha untuk menjadi pengusaha karet. Dari 8 Kecamatan tersebut penulis mengambil data di Kecamatan Bajubang, karena Kecamatan tersebut selain jumlah penduduknya relatif banyak dengan mayoritas mata pencaharian dari hasil jual beli karet, juga terdapat Pengusaha Karet yang tidak sedikit. Dari jumlah Pengusaha Karet yang ada di Kecamatan Bajubang hanya beberapa yang melaksanakan pembayaran zakat setiap tahunnya. Maka penulis tertarik untuk mengetahui apa penyebabnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang Hari didapatkan bahwa jumlah Penduduk Kecamatan Bajubang pada Tahun 2018 berjumlah 41.513 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.⁶

Berikut ini adalah Data Pengusaha Karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2

No	Desa, Kelurahan	Pengusaha Karet
1.	Batin	13 Pengusaha Karet
2.	Bungku	5 Pengusaha Karet
3.	Ladang Peris	6 Pengusaha Karet
4.	Mekar Jaya	7 Pengusaha Karet
5.	Mekar Sari Nes	10 Pengusaha Karet
6.	Penerokan	4 Pengusaha Karet
7.	Petajen	12 Pengusaha Karet
8.	Pompa Air	4 Pengusaha Karet
9.	Sungkai	6 Pengusaha Karet
10.	Bajubang	5 Pengusaha Karet
Jumlah		72 Pengusaha Karet

Sumber : Salah seorang Pengusaha Karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari terdapat 72 orang yang menjadi pengusaha karet. Dari 72 pengusaha karet dari sembilan desa yang ada di Kecamatan bajubang hanya 6 pengusaha Karet yang menjalankan kewajibannya membayar zakat hasil jual beli karet dikarenakan

⁶Survei Awal dari Badan Pusat Statistik.

ada diantaranya yang tidak memenuhi syarat zakat yaitu bukan beragama islam, tidak cukup nisab, masih terikat hutang, dan kebutuhan pokoknya lebih besar daripada hasil jual beli karet.

Jual beli karet antara pengusaha dan petani karet sudah berlangsung lama di Kecamatan Bajubang. Pengusaha karet tersebut menampung atau membeli hasil karet dari masyarakat yang nantinya akan dijual kembali ke pabrik-pabrik karet yang ada dengan harga yang lebih tinggi. Dengan bermodalkan perkebunan karet akan menjadi kekuatan ekonomi selain kebun sawit sehingga dapat dilihat bahwa pengusaha karet yang kehidupannya berkecukupan dan lebih sejahtera dari petani karet.

Pengusaha karet dapat juga memberikan bantuan kepada petani karet berupa uang, pupuk, bibit karet dan lain-lain yang dibutuhkan oleh petani karet dengan persyaratan hasil dari karet petani tersebut harus dijual kepada pengusaha karet yang telah memberikan bantuan kepada petani tersebut.

Pengusaha karet membutuhkan kesadaran yang berkaitan dengan pembayaran zakat hasil dari penjualan karet yang dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan atau perdagangan. Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara zakat pertanian dengan zakat perkebunan atau perniagaan, dalam perhitungan zakatnya berbeda. Berdasarkan pengamatan langsung di Kecamatan Bajubang mayoritas dari mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa uang dan beras sedangkan sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat maal.

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam dan undang-undang yang berlaku bahwa zakat itu termasuk rukun Islam dan wajib dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Zakat perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya seperti bidang usaha perkebunan karet. dilihat dari fenomena di atas bahwa pelaksanaan zakat dari perniagaan karet yang ada dikecamatan Bajubang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terlaksana secara efektif, pengusaha karet yang ada dikecamatan bajubang berjumlah 72 pengusaha karet dan hanya beberapa yang melaksanakan zakat perniagaan karet. Adanya permasalahan ini tentu membutuhkan solusi untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan, statusnya, dan cara menentukan nisabnya serta perlu dikaji kenapa hal ini bisa terjadi. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahannya yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Perniagaan Karet oleh Pengusaha Karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari ditinjau dari Hukum Islam".

B. PEMBAHASAN

1. Zakat Perniagaan Karet/Getah di Kecamatan Bajubang

Masyarakat Kecamatan Bajubang mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet yang membuka peluang usaha untuk menjadi pengusaha karet untuk menghasilkan pendapatan yang besar dari profesi sebagai pengusaha karet maka dibutuhkan pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amin, selaku pengusaha karet, diperoleh keterangan bahwa beliau melaksanakan zakat pada bulan Ramadhan. Zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadhan adalah zakat fitrah, sedangkan pembayaran zakat maal dibayarkan setiap satu tahun sekali setelah tutup buku. Pelaksanaan hasil jual beli karet dan hasil kebun milik sendiri digabungkan lalu dijumlahkan dengan 2,5% zakat yang wajib dikeluarkan atas barang yang diperdagangkan. menurutnya hanya sedikit pengusaha karet yang melaksanakan pembayaran zakat khususnya zakat maal dikarenakan masih ada yang kurang mengerti berkaitan dengan aturan pelaksanaan zakat sehingga mayoritas pengusaha karet membayar zakat fitrah saja dalam bentuk beras pada bulan Ramadhan.⁷

Padahal dari analisa penghasilan pengusaha karet termasuk besar dari hasil jual beli karet yang dilakukan dan keuntungan yang besar yang didapat oleh pengusaha karet itu sendiri. Untuk pengusaha karet termasuk di dalam kriteria zakat perdagangan atau perniagaan, yang 2,5% zakatnya wajib dikeluarkan atas barang yang diperdagangkan. Zakat hasil jual beli karet berbeda dengan zakat dari hasil kebun sendiri, zakat hasil jual beli karet dikeluarkan zakatnya setiap 1 tahun sekali sedangkan zakat dari hasil kebun sendiri dikeluarkan zakatnya ketika menghasilkan.

Selanjutnya menurut Asnawi, selaku pengusaha karet, diperoleh keterangan bahwa beliau tidak memahami dan kurangnya pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran zakat maal dikarenakan belum ada sosialisasi dari pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang tentang zakat maal. Sehingga pembayaran zakat maal belum terlaksana dan hanya zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadhan.⁸

Perlu adanya suatu badan atau organisasi yang bertugas dan berwenang dalam pengelolaan zakat, bukan hanya pada saat bulan Ramadhan tetapi juga memang khusus untuk masyarakat dapat meminta informasi atau penjelasan berkaitan tentang zakat, sehingga tidak terjadi kebingungan baik oleh pengusaha karet maupun pengusaha lainnya, Apabila pengusaha karet ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan zakat maal para tokoh

⁷Wawancara dengan Amin, *Pengusaha Karet*, di Kecamatan Bajubang Tanggal 15 Januari 2020.

⁸Wawancara dengan Asnawi, *Pengusaha Karet*, di Kecamatan Bajubang Tanggal 10 Januari 2020.

ulama siap memberikan penjelasan kepada pengusaha karet sehingga dapat mengerti akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Apabila dilakukan sosialisasi rutin dimulai dari balai tiap desa maka diharapkan pola kehidupan masyarakat yang kurang mengerti akan berubah menjadi sadar dan memiliki pemahaman tentang pembayaran zakat maal khususnya bagi pengusaha karet di kecamatan Bajubang. sehingga pelaksanaan pembayaran zakat maal oleh pengusaha karet dapat berjalan atau terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Islam.

Disamping itu menurut Budiman, selaku pengusaha karet, diperoleh keterangan bahwa selain faktor kurangnya sosialisasi berkaitan zakat maal, faktor pendidikan juga mempengaruhi pengetahuan mengenai zakat maal. Dikarenakan banyak warga desa yang batas pendidikannya sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Beliau melaksanakan pembayaran zakat maal berpedoman hanya dari acara ceramah di televisi dan menganggap pelaksanaan zakat maal khususnya zakat perniagaan karet, cara menentukan status dan nisabnya sama saja dengan zakat harta yang lain, sehingga menimbulkan pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dengan aturan dalam islam.⁹

Apabila pendidikan lebih tinggi lagi, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan dapat diminimalkan dan kesadaran akan pentingnya pembayaran zakat maal akan lebih tinggi. Akan tetapi menurut Edi, selaku pengusaha karet, diperoleh keterangan bahwa kurangnya kesadaran dapat disebabkan karena pemahaman yang menganggap shadaqah telah dianggap sebagai pembayaran zakat dan rutinitasnya dalam pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sehingga pada pembayaran zakat maal itu belum terlaksana.¹⁰

Padahal zakat itu terbagi atas dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah pengusaha karet selalu membayarkan pada bulan ramdhan sedangkan untuk zakat maal pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi akan kurangnya pemahaman berkaitan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Para pengusaha karet kurang memahami bagaimana cara menghitung zakat yang mereka harus keluarkan atas harta yang dimilikinya

Ditambahkan menurut Johan, selaku pengusaha karet, diperoleh keterangan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat oleh pengusaha karet adalah kurangnya kepedulian pengusaha karet atas manfaat apabila mengeluarkan zakat maal atas usahanya. Sebagian menganggap mengeluarkan zakat hanya akan mengurangi harta yang

⁹Wawancara dengan Budiman, *Pengusaha Karet*, di Kecamatan Bajubang Tanggal 10 januari 2020.

¹⁰Wawancara dengan Edi, *Pengusaha Karet*, di Kecamatan Bajubang Tanggal 10 januari 2020.

dimilikinya dengan alasan hasil dari karet tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan zakat maal karena besarnya kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya.¹¹

Padahal Banyak manfaat apabila mengeluarkan zakat selain untuk mensucikan harta yang dimiliki dan mampu menambah serta mengembangkan harta jika melaksanakan zakat maal.

Menurut Syahdul selaku pengusaha karet, diperoleh keterangan bahwa kesadaran akan membayar zakat maal tersebut sudah ada pada diri setiap orang, dikarenakan mayoritas masyarakat di Kecamatan Bajubang adalah umat Muslim sehingga tahu akan kewajiban mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya, Beliau melaksanakan zakat maal setiap 1 tahun sekali dan memberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya dengan maksud agar masyarakat disekitar lingkungannya lebih terbantu jika diberikan secara langsung.¹²

Dibutuhkan pula peran sesama umat muslim untuk mengingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat maal, sehingga kesadaran itu timbul dan mendapat informasi dimana dapat melakukan pembayaran zakat maal, agar dalam pendistribusian zakat maal dapat teroganisir dengan baik dan benar.

Pada saat penerima zakat tersebut, menerima zakat yang merupakan haknya, zakat yang diterimanya tersebut membebaskan si penerima dari kebutuhan. Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam merealisasikan kehidupan yang bahagia. Selanjutnya zakat tersebut dapat menghilangkan sifat dengki dan benci. Apabila dalam masyarakat tampak mencolok antara kaya dan miskin. Dan si kaya yang tidak memperhatikan kehidupan masyarakat lain disekitarnya akan menimbulkan konflik yaitu dengki dan benci, karena si miskin yang membutuhkan pertolongan atau bantuan bahkan dibiarkan saja dalam kefakiran. Jangan sampai egois dari diri masing-masing orang menyebabkan kedengkian dan kebencian di dalam kehidupan bermasyarakat dalam umat muslim.

Dengan bantuan zakat tersebut juga dapat sebagai serana komunikasi bagi sesama umat muslim, antara wajib zakat dan penerima zakat sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin tidak ada, apabila jurang pemisah tidak ada akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, saling tolong menolong, menghargai, dan akan menjadi masyarakat yang harmonis. Misalnya saja pengusaha karet yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang zakat atas harta yang dimiliki dari barang yang diperdagangkannya telah membayar zakat sesuai dengan syariat islam akan memberikan dampak positif bagi

¹¹Wawancara dengan Johan, *Pengusaha Karet*, di Kecamatan Bajubang Tanggal 10 januari 2020.

¹²Wawancara dengan Syahdul, *Pengusaha Karet*, di Kecamatan Bajubang Tanggal 10 januari 2020.

kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Jadi kita sebagai manusia harus dapat memperhatikan kehidupan sekitar. Dalam kehidupan manusia pasti memiliki hak dan kewajiban maka dari itu manusia harus mengetahui perannya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menganalisis bahwa pelaksanaan zakat hasil jual beli karet oleh pengusaha karet belum terlaksana maksimal sesuai dengan hukum islam karena hanya sebagian kecil pengusaha karet yang membayarkan zakat hasil jual beli karet dari jumlah penduduknya yaitu 41.513 jiwa. Terdapat 72 hanya 6 pengusahayang melaksanakan zakat perniagaan karet. Apabila melihat pada aturan hukum islam tahap-tahapan dalam pelaksanaan zakat khususnya zakat hasil jual beli karet oleh pengusaha karet adalah sebagai berikut:

1. Setelah satu tahun pengusaha karet menghitung pendapatan hasil jual beli karet yang telah didapat dari pendapatan tersebut dikeluarkan 2,5% atau senilai 94 gram emas murni untuk pelaksanaan zakatnya dengan cara sebagai berikut:
 - a. Modal usaha pengusaha karet Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Piutang yang dimiliki pengusaha karet Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
 - c. Keuntungan yang didapat Rp. 240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - d. Hutang Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
 - e. Kerugian Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)

Besar zakat = (modal+piutang-keuntungan) - (hutang+rugi) x 2,5%. Maka dapat dihitung:

$(Rp\ 350\ \text{juta} + Rp\ 20\ \text{juta} + Rp\ 240\ \text{juta}) - (Rp\ 50\ \text{juta} + Rp\ 25\ \text{juta}) \times 2,5\% = Rp\ 13.375.000$ yang dikeluarkan oleh pengusaha karet untuk zakat maal hasil jual beli karet.

Setelah diketahui besarnya zakat maal yang harus dikeluarkan pengusaha karet tersebut. Maka pengusaha karet harus melaksanakan pembayaran zakat kepada delapan golongan menurut Al-Qur`an Surat At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah:

- a. *Al-fuqara`* (orang-orang fakir)
- b. *Al-masakin* (orang-orang miskin)
- c. *Al-amilin`alayha* (pengumpul zakat)
- d. *Mu`allaf qulubihim* (orang yang dirangkul hatinya)
- e. *Fi riqab* (budak belian)

- f. *Al-gharimin* (orang yang terbebani hutang)
- g. *Fi sabilillah* (di jalan Allah)
- h. *Ibnu sabil* (pengembara)

Untuk Kecamatan Bajubang terdapat kurang lebih 180 orang yang termasuk kedalam golongan orang fakir dan miskin. Biasanya pengusaha karet membayarkan zakat maal mereka kepada golongan fakir dan miskin dalam bentuk uang tunai, khusus untuk Syahdul salah satu pengusaha karet biasanya memberikan kepada 30 orang yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin disekitar tempat tinggalnya, dengan cara langsung menemui orang fakir dan miskin tersebut dan menyampaikan maksud dari pembayaran itu untuk zakat maal mereka atas harta yang telah dimiliki. Uang yang diterima oleh penerima zakat biasanya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan. Kepada delapan golongan inilah pengusaha karet dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil jual beli karet dengan niat untuk pembayaran zakat maal sesuai dalam Surat At-Taubah ayat 60.

2. Hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Zakat Perniagaan Karet di Kecamatan Bajubang

Pada bagain ini penulis akan memaparkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan zakat hasil jual beli karet oleh pengusaha karet, yaitu sebagai berikut:

- a. kurangnya pemahaman pengusaha karet tentang jenis harta yang wajib dizakati

Pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati sangat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat, karena sesuatu itu tidak dapat terlaksana apabila tidak mengetahui jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis harta yang wajib dizakati menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pembayaran zakat khususnya zakat hasil jual beli karet oleh pengusaha karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.

Masyarakat Kecamatan Bajubang mayoritas beragama islam, dari hasil penelitian ternyata pemahaman ilmu agama masih kurang khususnya tentang zakat. Dapat diketahui dari pengusaha karet yang kurang memahami jenis harta yang wajib dizakati. Didalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman "*segala jenis usaha yang baik yang mempunyai nilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya*". Selain itu di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) bab I menyebutkan hasil perdagangan dan perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya.

Dilihat dari hasil penelitian penghasilan pengusaha karet rata-rata Rp52.000.000 (lima puluh dua juta) perbulan, maka hasil usaha pengusaha karet tersebut sudah mencapai hisab zakat, karena di dalam Al-Quran dan di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas bahwa hasil perdagangan juga merupakan harta yang wajib dikelurkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya satu tahun. Adapun jumlah nisab dari hasil usaha pengusaha karet berdasarkan jumlah nisab emas yaitu 94 gram emas murni.

b. Kurangnya pemahaman pengusaha karet tentang nisab dari hasil usaha jual beli karet.

Nisab adalah batas minimal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan sudah ditentukan maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisab zakat hasil usaha jual beli karet berdasarkan jumlah nisab emas yaitu 94 gram emas murni. Jika dilihat pendapatan yang didapat oleh pengusaha karet di Kecamatan Bajubang sudah mencapai nisab, jadi hasil jual beli karet yang mereka dapat wajib zakat. Namun pada kenyataannya pemahaman pengusaha karet tentang nisab hasil jual beli karet masih sangat kurang. Kurangnya pemahaman ini menjadi faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jual beli karet oleh pengusaha karet di Kecamatan Bajubang.

c. Faktor kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran islam, seperti kebiasaan dari masyarakat Kecamatan Bajubang yang melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan Ramadhan yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat harta atau zakat maal yang selama ini belum terlaksana karena faktor kebiasaan dari masyarakat yang hanya membayar zakat pada bulan Ramadhan saja.

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Bajubang ini bukan kebiasaan yang baik karena tidak membayar zakat harta. Kebiasaan seperti ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran islam dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti ia telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah Swt dimana zakat adalah salah satu rukun islam yang ketiga yang kewajibannya sama dengan shalat. Selain itu di Indonesia juga telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga masyarakat dapat memahami jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, mencatat hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Kecamatan Bajubang selama ini belum mendapatkan sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat dan pengelolaannya. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat, seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah nisab harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahik zakat. Namun pada kenyataannya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional ini belum terlaksana di Kecamatan Bajubang, ini dapat dilihat dari belum terkumpulnya zakat hasil jual beli karet oleh pengusaha karet di Kecamatan Bajubang. Padahal untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembayaran zakat oleh masyarakat dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional dengan cara menyampaikan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran kepada masyarakat.

e. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang dengan ilmu agama yang baik akan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh seseorang. Pendidikan khususnya di Kecamatan Bajubang dapat dikatakan masih rendah karena masyarakat kurang memahami tentang zakat sehingga pelaksanaan zakat khususnya zakat hasil usaha jual beli karet oleh pengusaha karet belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum maka dibutuhkan pendidikan agama yang baik oleh masyarakat di Kecamatan Bajubang.

f. Pembayaran zakat kurang tepat

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat, pengusaha karet yang memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat, seharusnya menyerahkan kepada Baznas Kabupaten Batang Hari yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah*

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Makna ayat ini yaitu pada zaman dahulu para khalifah yang bertugas untuk mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan pada zaman modern berkembang saat ini pemerintah memberikan tugas kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk pengelolaan zakat.

Apabila para pengusaha karet yang memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak menerimanya dapat menimbulkan pandangan kurang baik, antara lain dapat dianggap ria atau agar orang lain tahu kebaikan yang dilakukan dan untuk yang menerima zakat tersebut akan merasa kedudukannya lebih rendah karena menerima bantuan orang lain.

C. KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan zakat perniagaan karet oleh pengusaha karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari tidak sesuai dengan hukum islam dan undang-undang yang berlaku, karena masyarakat Kecamatan Bajubang banyak diantaranya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil perniagaan karet oleh pengusaha karet belum terlaksana dengan maksimal yang disebabkan banyak faktor tidak memenuhi syarat wajib zakat dan banyak yang belum memahami tentang pelaksanaan zakat, status zakat, dan cara menentukan nisabnya. Pelaksanaan Zakat Perniagaan karet dilaksanakan oleh mustahik dengan cara memberikan langsung kepada Penerima zakat (mustahik).

Terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat perniagaan karet di Kecamatan Bajubang yaitu seperti Kurangnya pemahaman pengusaha karet mengenai jenis harta yang jaib dizakati, Kurangnya pemahaman pengusaha karet tentang nisab dari hasil usaha jual beli karet, faktor kebiasaan, rendahnya tingkat pendidikan, pembayaran zakat kurang tepat, juga dari pihak Badan Amil Zakat Nasional belum adanya sosialisasi khususnya ke masyarakat Bajubang. Padahal hal itu sangat bertentangan dengan rukun islam dan Undang-Undang yang mengatur Tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin. *Pengantar Ilmu hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Hasan, K.N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995.

Hatta Ahmad, Abas Mansur Tamam, dan Ahmad Syahirul Alim. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2013.

- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2014.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet. 6, PT. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 2002.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Internet

http://eprints.walisongo.ac.id/3628/3/102411078_Bab2.pdf diakses pada tanggal 22-8-2019 pukul 21.25 WIB.

Peraturan Perundangan-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.